

# AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BENUA TENGAH

Ines Saraswati Machfiroh  
Politeknik Negeri Tanah Laut  
Jl. A. Yani Km. 6 Ds. Panggung Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan  
E-mail: inesaraswati.m@gmail.com

## Abstrak

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam pemerintah desa smelibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa (Sumpeno; 2011:222). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan peaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun dari temuan hasil survei tentang praktik pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa masih diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik sehingga Good Local Government dapat tercapai.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan rancangan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dan simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Benua Tengah yakni dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara accountable. Meskipun dalam memwujudkan akuntabilitas tersebut masih ada beberapa kendala teknis, seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.

**Kata kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa**

## PENDAHULUAN

Agenda Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI” demi tercapainya nawacita tersebut maka pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan saat ini. Dasar hukum tentang birokrasi pemerintahan desa mulai dijalankan dan

diawasi oleh pihak terkait demi terlaksanannya tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun

2014).

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya tersebut secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan mengelola pembelanjaan anggaran.

Berdasarkan hasil survei tentang praktik pengelolaan keuangan desa oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk Kalimantan Selatan menunjukkan kondisi sebagai berikut: (1) Kondisi tata kelola desa variasinya sangat tinggi, dari yang sangat kurang sampai dengan sudah maju; (2) Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa bervariasi dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan S1, umumnya SMP; (3) Kualitas Sumber Daya Manusia belum memadai; (4) Masih terdapat desa yang belum menyusun RKP Desa; (5) Dana yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten tidak disajikan dalam RAPB Desa dan realisasinya; (6) Desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa; (7) Masih terdapat desa yang belum

menyusun Laporan sesuai ketentuan; (8) Evaluasi APB Desa belum didukung kesiapan aparat kecamatan; (9) Pengawasan dan pembinaan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kab/Kota; (10) Proporsi penggunaan dana (ADD) belum sesuai ketentuan (30 % Operasional : 70% pembangunan/pemberdayaan) (Kurnia : 2015).

Sehingga berdasarkan temuan hasil survei terhadap praktik pengelolaan keuangan desa tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa masih diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa agar akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik sehingga *Good Local Government* dapat tercapai.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/ pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Ayu Komang, 2014). Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa (Sumpeno; 2011:222). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Benua tengah.

Desa adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten, menurut Widjaya (Misbahul Anwar; 2012). Definisi desa secara lengkap terdapat dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (Agus Subroto; 2008), Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisien, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak

abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; (3) harus dapat menunjukkan tingkat pendapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Penelitian tentang akuntabilitas desa dilakukan oleh Sintia : 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sanjiwani : 2013 juga melakukan penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan hasil yang menunjukkan asas

transparatif, partisipatif dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, hanya keahlian Sumber Daya Manusia dalam membuat laporan administrasi masih sangat kurang mampu sehingga diperlukan bimbingan dari pemerintah daerah. Akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pedapatan dan belanja desa (APBDesa) diteliti oleh Astuti, Fanida : 2012. Komang, Pradana : 2014 membedah akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan desa pakraman kubutambahan buleleng bali menunjukkan hasil bahwa proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tidak melibatkan seluruh anggota melainkan hanya melalui perwakilan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana serta dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, pengurus desa pakraman kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Rancangan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif ini diharapkan dapat menganalisis dan mengkaji segala temuan yang ada pada saat penelitian dilaksanakan.

Objek dari penelitian ini adalah pemerintah desa dengan fokus pada pengelolaan keuangan desa sebagai implementasi dari diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan Peraturan

Bupati PERBUP Kabupaten Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Penentuan data primer untuk pengelolaan keuangan di desa didapatkan dari observasi lapangan di desa.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Ariesto & Adrianus, 2010) terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah: (1) Mengumpulkan data serta sumber data yang ada di Desa Benua Tengah; (2) Menganalisis menggunakan teori-teori yang dalam landasan teori penelitian; (3) Memperoleh dan menganalisis hasil dari pengelolaan keuangan desa di Desa Benua Tengah; (4) Menyesuaikan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No.47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan, dan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (5) Memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul dalam penulisan penelitian; (6) Mendapatkan kesimpulan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dari seluruh pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan Akuntabilitas sebagai pertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa. Dengan cara

mengkomparatifkan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 1

Kategori Penilaian Evaluasi Pelaksanaan

No	Kategori	Keterangan
1	S (sesuai)	Pengelolaan keuangan Desa Benua Tengah sesuai dengan PERBUP Kabupaten Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015.
2	BS (belum sesuai)	Pengelolaan keuangan Desa Benua Tengah tidak sesuai dengan PERBUP Kabupaten Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015.
3	BPT (Belum Pernah Terjadi)	Pengelolaan keuangan Desa Benua Tengah terkait item belum pernah terjadi, karena telah sesuai dengan PERBUP Kabupaten Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015.

Berdasarkan pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa pada Desa Benua Tengah menunjukkan hasil sebagaimana Tabel 1.

Tabel 2

Hasil Pengelolaan Keuangan Desa

No	Jenis Indikator	Desa Benua Tengah		
		S	BS	BPT
1	Perencanaan	100%	0 %	0 %
2	Pelaksanaan	90 %	0 %	10%
3	Perubahan APB Des	100%	0 %	0 %
4	Penatausahaan	100%	0 %	0 %
5	Pelaporan	100%	0 %	0 %
6	Pertanggungjawaban	91%	9%	0 %

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Perbup Kabupaten Tanah

Laut Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jika di lihat dari masing masing indikator dalam perencanaan, 100 % perencanaan pengelolaan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian masing-masing desa sudah mencapai akuntabilitas dalam indikator perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Sementara pada tahap perencanaan di Desa Benua Tengah ada tim khusus yang bertugas menyusun Raperdes. Berdasarkan hasil wawancara bagian perencanaan Desa Benua Tengah Bapak Ismanu pada hari Selasa 27 Juni 2018 di kantor Desa Benua Tengah menjelaskan tentang terkait dengan prioritas anggaran 2017 Desa Benua Tengah, berikut hasil wawancara dengan bagian perencanaan Desa Benua Tengah Bapak Ismanu pada hari Selasa 27 Juni 2018 di kantor Desa Benua Tengah yang menjelaskan bahwa *“Ada beberapa kondisi yang belum pernah terjadi dalam desa tersebut yakni tentang desa yang belum memiliki pelayanan perbankan, karena semua desa sudah memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya. Kemudian kondisi yang belum pernah terjadi dalam indikator pelaksanaan ini adalah tentang pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang di tetapkan dalam peraturan kepala desa”*.

Pada tahun 2017, terjadi perubahan APB Des dari peraturan Desa Benua Tengah nomor 3 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 menjadi peraturan Desa Benua Tengah nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2017. Dari hasil wawancara pada hari Selasa 27 Juni 2018 dengan Bapak Ismanu selaku Kepala Desa Benua Tengah menjelaskan

bahwa : *“Perubahan anggaran dilakukan untuk SILTAP (Penghasilan Tetap) kemudian perubahan anggaran pararegel yang belum terbentuk akhirnya dialihkan ke fisik membangun saluran irigasi baru kemudian perubahan dana desa”*.

Dalam pelaksanaan APB Des terkait dengan pencairan anggaran di Desa Benua Tengah terdapat kendala keterlambatan. Akan tetapi keterlambatan pencairan tersebut tidak menyebabkan kendala dalam pelaksanaan APB Des (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Namun secara umum bahwa dalam indikator penata usahaan pengelolaan keuangan desa sudah mencapai akuntabilitas.

Kemudian untuk indikator penatausahaan hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% Desa Benua Tengah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator selanjutnya yakni tentang pelaporan, pada indikator ini desa sudah mencapai akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan keuangan desa hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan 100 % desa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada beberapa hal yang dialami oleh Desa Benua Tengah dalam pelaporan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Desa pada Selasa 26 Juni 2018 tentang kendal-kendala yang dihadapi Desa dalam Pengelolaan keuangan desa yakni sebagai berikut :

*“Kadang-kadang untuk SPJ dari pihak kabupaten maupun kecamatan ada pembinaan dalam pas pelaksanaan pengSPJan waktu ada inspektorat tapi gak ada celah bu masalahnya gini seperti tahun 2016 untuk berita acara atau apaitu kan kalau gak ada pendampingan akhirnya ada kekurangan kalau sudah ada pendampingan kemungkinan nanti untuk jilid atau apa spj ada inspektorat kesulitan*

*dari situ kalau sekarang dengan besarnya anggaran lembaga-lembaga itu kan banyak kalau gak ada pendampingan itu kesulitan. Ada penampingnya Cuma gak sepenuh itu ya ada pendamping desa yang aktif Cuma membawahi 11 desa akhirnya untuk desa menyusun SPJ yang benar itu kan kesulitan. Akhirnya ada tulisan ini kurang gini dari inspektorat terus pembinaan, di sini itu kalau ada pemeriksaaan maunya sudah fix gak ada celah, seperti posyandu itu ya kesulitan gak ada pembinaan seperti pembelian makanan balita, terus seperti majelis ta'lim seperti muslimat itu dapat sudah dianggarkan akhirnya desa mempunyai kebijakan buat NU dan Muslimat terus menurut inspektorat itu tidak boleh itu golongan bukan majelis ta'lim ya kan kesulitan”*.

Kondisi tersebut di atas perlu disikapi secara positif, bahwa Desa Benua Tengah yang berdasarkan data dari Badan Pengelolala Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Desa penerima Dana Desa terbesar pada tahun anggaran 2016 di Desa Benua Tengah secara pelaporan berusaha secara maksimal agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Sehingga diharapkan adanya pembinaan dan pendampingan yang lebih baik lagi dari pemerintah kabupaten dalam hal ini DPMD, demi mewujudkan akuntabilitas pelaporan realisasli APBDes disetiap desa pada Desa Benua tengah.

Indikator terakhir dalam pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban. Dalam indikator ini menunjukkan bahwa hanya terdapat 1 pernyataan yang belum sesuai pada desa benua tengah yakni terkait dengan waktu pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran, karena kepala desa benua tengah menyampaikan pertanggungjawaban melalui kecamatan diawal tahun setelah

akhir tahun anggaran. Akan tetapi, ini tidak menjadi masalah yang signifikan. Sehingga secara keseluruhan 100 % sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang berarti dalam indikator pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah mencapai akuntabilitas.

Terkait dengan pertanggungjawaban, apakah juga sudah diinformasikan ke masyarakat. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Ismanu pada Selasa 26 Juni 2018 di kantor Desa Benua Tengah menjelaskan bahwa:

*“Transparansi APB Des pertanggungjawaban anggaran desa ke masyarakat”*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas secara umum dalam pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan peartuan pengelolaan keuangan desa meskipun ada beberapa kondisi yang tidak sama.

Akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan permasalahan yang signifikan. Akuntabilitas yang telah dicapai desa dalam pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan. Baik melalui pendamping desa, kecamatan, DPMD (Dewan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), DPPKAD (Dewan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) maupun dari Inspektorat. Semua pihak bekerjasama dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Meskipun demikian masih ada beberapa hal yang tetap harus diarahkan oleh pemerintah daerah untuk perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah daerah harus senantiasa mengevaluasi kondisi pengelolaan keuangan desa setiap tahun agar menunjang penyusunan perbaikan kebijakan. Pemerintah daerah harus selalu menampung aspirasi dari

pengelola keuangan desa yang berbeda beda kondisi antar desa, kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) antar desa sehingga Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa senantiasa tercapai. Karena pada dasarnya dibutuhkan kerjasama yang kompak baik dari pemerintah daerah, perangkat desa, masyarakat desa dalam tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Benua Tengah yakni dari tahap perencanaan, pelaksanaan, perubahan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan sudah dikelola secara *accountable*. Meskipun dalam memwujudkan akuntabilitas tersebut masih ada beberapa kendala teknis, seperti terjadinya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa alokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa.

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pemerintah daerah maupun pemerintah desa agar selalu mewujudkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Adapun saran dari penelitian ini yaitu Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diharapkan untuk memberikan pembinaan atau pendampingan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan. Serta diharapkan adanya komunikasi yang baik dan arah yang sama antara Inspektorat, BPMPD( Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa), Kecamatan dan Desa dalam memahami

suatu transaksi demi terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Bagi Pemerintah Desa untuk selalu menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan selalu tanggap terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta selalu meningkatkan kemampuan Sumber Daya Perangkat Desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Nafidah Lina Nasehatun dan Nur Anisa. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang 2017*, Jombang: STIE PGRI Dewantara Jombang.
- Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa